

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang masyarakat kepada untuk pendapatan negara sesuai hukum serta tanpa memperoleh bantuan yang ditunjukkan serta memiliki nilai guna dalam membayarkan keperluan umumnya (Mardiasmo, 2011). Dan pemasukan terbesar negara ialah diperoleh dari pajak. Berdasarkan cara pemungutannya pajak terdiri dari dua yakni pajak pusat serta pajak daerah. Pajak daerah termasuk sumber pemasukan daerah dan dapat digunakan untuk pembangunan daerah (Cahyadi & Jati, 2016). Serta yang termasuk jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor termasuk sumber pendapatan pajak yang mempengaruhi tingkat pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukannya secara optimal perolehan PKB, melalui tingkat kepatuan wajib pajak yang tinggi atas kewajibannya membayarkan pajak. Menurut UU No 28 Pasal 4 Aturan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak kendaraan bermotor bersifat obyektif, dan tergantung pada item yang dibebani yang terdapat pada penguasaan wajib pajak. Bagi Kota Batam besarnya jumlah perolehan pajak kendaraan bermotor tentunya berdasarkan besarnya jumlah kendaraan bermotor (Siregar Dian Lestari, 2018)

2.1.3 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan suatu tingkat ukur perpajakan untuk berkontribusi pada daerah dalam melunasi pembiayaan pembangunan daerah guna tercapainya kemakmuran masyarakat (Agustiningsih & Isroah, 2016). Seluruh Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak apabila setiap individu sudah memahami syarat serta peraturan perpajakan di Indonesia khususnya. Di negara Indonesia tidak seluruh wajibpajak mempunyai dasar wawasan serta memahami aturan perpajakan dengan benar (Imaniati, 2016). Hal ini disimpulkan dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam yang masih tidak stabil karena mengalami penurunan jumlah penerimaan pajak pada tahun tertentu. Maka diharapkan seluruh wajib pajak mempunyai dasar pemahaman perpajakan yang diberlakukan.

2.1.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayananialah suatu hal dapat memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas, kenyamanan dan kinerja suatu perusahaan(Dewi & P, 2019). Kualitas pelayanan juga dipahami sebagai tingkatkepuasan bagi wajibpajak yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan tingkatkepuasan itu sendiri bisa dilihat dari perbandingan jenis pelayanan yang diterima oleh wajib pajakitu sendiri. Kualitas layanan yang bagus merupakan bentuk pelayanan yang dapat memenuhi wajib pajak itu sendiri. Pelayanan yang dapat menunjukkan kualitas pelayanan sangat baik bisa menaikkan tingkat kepatuhan wajibpajak kendaraan bermotor di Kota Batam(Agustin & Putra, 2019).

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajakk termasuk satu agunan ketentuan mengenai aturan undangundang perpajakan yang harus ditaati atau dalam kata lainnya sanksi pajak adalah sebuah instrument agar seluruh individu tdak mengabaikan aturan pajak (Mardiasmo, 2011). Menurut (Cahyadi & Jati, 2016) sanksi memiliki nilai guna signifikan dalam berikan efek jera bagi setiap individu agar tidak menganggap remeh pedoman perpajkn yang berlaku di Indonesia. Bias dianggap bahwa kehadiran sanksi pajjak diberlakukan dapat memberi efek seluruh wajibpajak agar mematuhi aturan perpajakan. Dengan melakukan perilaku patuh terhadap aturan perpajakan yaitu dengan tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Sehingga sanksi pajak dap dikatakan sebagai alasan mengapa wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dalam membayarkan pajaknya (Asfa Esti Rizqiana, 2017).

Pada dasarnya sanksipajak diterapkan guna melindungi wajibpajak agar mematuhi dan taaat untuk membayarkan pajaknya tepat pada waktunya. Oleh karena itu setiap individu harus memahami sansi pjak bagi seluruh individu yangtidak mematuhi terhadap aturan pajak yang berlaku. Sanksi pajak juga terbagi tiga yaitu sannksi adm, sanksi bunga, dan sannksi pidaana (Savitri & Musfialdy, 2016). Sanksii adm berupa bayaran rugi terhadap negara berupa denda administrasi (Mardiasmo, 2018). Sanksipidana merupakan pilihan akhir ataau hokum yang digunakan agar peraturan perpajakan agar ditaati (Mardiasmo, 2018).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Purnamasari et al., 2018) konsistensi wajibpajak termasuk wujud patuh setiap individu untuk merealisasikan kewajiannya dalam hal pembayaran pajak kendaraannya tepat waktu dan jumlah yang tepat. Sedangkan menurut (Gustaviana, 2020) kepatuhanwajibpajak kendaraan beermotor ialah suatu bentuk hal yang mencarminkan wajib pajak untuk memahami hokum dan suatu hal yang wajib dalam hal mematuhi aturan perpajakan yang diterapkan dalam diri seorang wajibpajak. Dan dengan itu kepatuhan yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki kendaraan dan mau membayarkan sejumlah pajak atau mendaftarkan data diri sebagai salah seorang wajibpajak. Hal yang meliputi kepatuhan wajib pajak yaitu membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo pembayarannya beserta jumlah yang telah ditentukan, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Wujud tingkat patuh perpajakan perlu ditingkatkan guna terwujudnya tujuan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak yang diinginkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 penlitian terdahulu

No .	NamaPeneliti dan Tahun penelitian	Judull	Hasjl
1 .	Mortigor AfrizalPurba (2017)	“Pengaruhh Ksadaran Wajibpajak,Playanan Fiskus,Penyuluhann WajibPajak Dam SanksiPajak Teradap Tingkat Kepatuan Formal WajibPajak Orang Pribafi Paada KantorPelayanan Pajjak PratamaBatam”	<i>Variable</i> Kesadaran wajibp pajak berpengaruh <i>positive</i> dan signnifikan terhadap kepatuha formal wajibpajak. variabel Pelayanan fiskuspajak berpengaruh positifdan signifikan terhadap kepatuan formal wajib pajak.variabelPenyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan

			signiifikan teradap kepatuhan formal wajibpajak. variable SanksiPajak pajak berpengaruh positif dan signifikan teradap kepatuan formal wajibpajak.
2	DianEfriyenti (2019)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan Dann Pemahamann WajibPajak Terhadap Kepatuhan Wajjib PajakOrang Pribadi DalamMembayar Pajakk Kendaran Bermottor DiKota Batam”	Variabel Sannksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuan wajibpajak. sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuan wajibpajak. Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajibpajak secara simultan bepengaruh terhadap Kepatuhan Wajibpajak orang pribadi dalam membayarpajak kendaran bermotordi Kot Batam.
3	Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra (2019)	“PengaruhKesadaran Masyarakat, Sanksi Pepajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaran Bermotor Pada Samsat Kota Batam”	<i>Variable</i> Kesadaran Masyarakat, Samksi Pepajakan tak bepengaruh signfikan tehadap kepatuhhan wajibpajak dalsm membayae pakjak kendaran bermotor. <i>Variable</i> Kwalitas Playanan bepengaruh sigmifikan tehadap kepatuan wajibpajak dalam membayar pajak kendaran bemotor.
4	IMadeWahyu Cahyadi dan I Ketut Jati (2016)	“Pengaruh Ksadaran, Sosialisasi, Akutabilitas Pelayanan Publikk dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WajibPajak Kendaran Bemotor”	<i>Variable</i> kesadaran wajipajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas playanan publik dan Sanksi perpajakan bepengaruh positif pada kepatuan wajibpajak.
5	Dian Lestari Siregar (2018)	“Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak	<i>Variable</i> akuntabilitas playanan tidak brpengaruh terhadap kepatuuhan

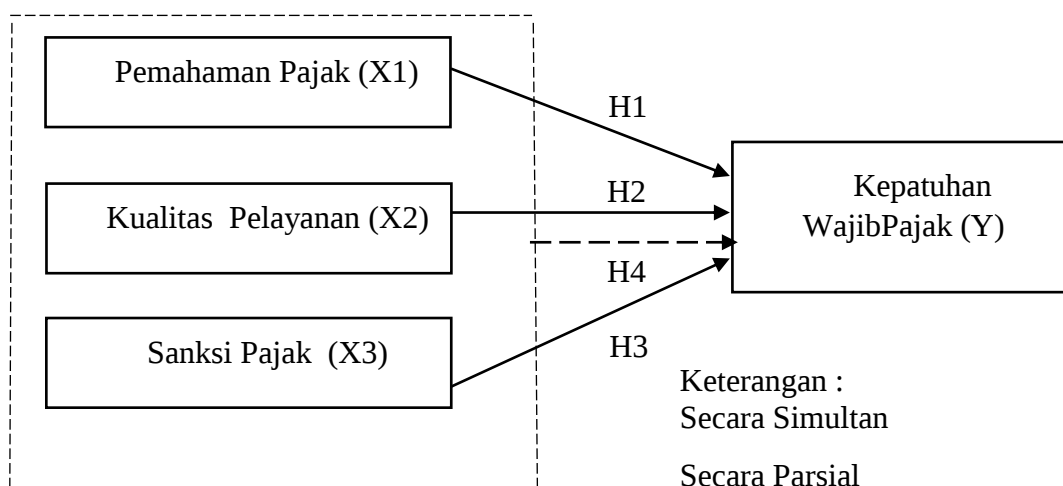
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menbayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”	wajib pajak. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Wulandari Agustiningsih (2016)	“Pengaruh Penerapan E-FILING, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”	Penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
7	Zaen Zuhaj Imaniati (2016)	“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta”	Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
8	IGusti AyuMas Rosita Dewi, Kadek Wulandari LaksmiP (2019)	“Efektivitas E-SAMSAT, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor”	“Variable Penerapan e-Samsat dan Pajak Progresif serta kualitas pelayanan bias meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9	Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto (2017)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan,	Variable sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakk orang pribadi.

		Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Variable pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10.	Erni Savitri, Musfialdy (2015)	“The Effect Of TaxPayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at TaxPayer Compliance With Service Quality as Mediating Variable”	Variable service quality has a full mediating role in relationship between taxpayer awareness, tax penalties, compliance cost and taxpayer compliance. Variable conservely service quality has no mediating role in the relationship between tax socialization and taxpayer compliance.
11.	Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi, dan Sukirman (2017)	“Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menbayar PBB-P2”	Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
12.	Sandy Gustaviana (2020)	“Pengaruh Program E-SAMSAT, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	Variable Program E-SAMSAT, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
1	Dewi Kusuma	“Pengaruh	Pada variabel

3.	Wardani, Rumiyatun (2017)	Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di samsat Drive Thru Bantul)”	pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada variabel kesadaran wajib pajak, sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan pada variabel variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat drive thru secara simultan berpengaruh positive terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
----	------------------------------	--	---

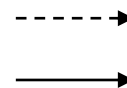
Sumber : Penulis (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 kerangka pemikiran Gambar

Sumber: Penulis (2021)



2.4 Hipotesis

Bias terlihat dari kerangka pemikiran, dapat diketahui hipotesis pada penelitian ini diantaranya :

1. H1: Terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. H2: Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. H3: Terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. H4: Terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.